

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia ialah negara maju, yang saat ini tengah banyak melangsungkan ekspansi nasional tentunya kesuksesan ekspansi di sebuah negara tidak hanya jadi tanggung jawab pemerintahan sendiri tetapi pula jadi tanggung jawab masyarakat selaku bagian dari warga negara itu, hingga manifestasi dari tanggung jawab rakyat atas ekspansi negara yakni dengan pajak. Dalam Perundang-Undangan Nomor 7 Tahun 2021 terkait Harmonisasi Kebijakan Perpajakan (HPP), pajak ialah pelunasan wajib pada negara yang bersifat wajib dalam Perundang-Undangan serta dipergunakan untuk keperluan negara untuk sebanyak-besarnya kesejahteraan masyarakat. Definisi pajak lainnya ialah sumbangsih masyarakat pada kas pemerintahan yang sifatnya mendesak berlandaskan Perundang-Undangan yang berlaku, tanpa memperoleh kontraprestasi dengan langsung serta berperan untuk mendanai segala pembelanjaan negara (Soemitro, 2019). Pajak pula ialah sumber penghasilan ataupun perolehan Negara yang amat penting bagi penyelenggaraan serta pertumbuhan ekspansi nasional untuk meraih kesejahteraan serta kemakmuran masyarakat. Oleh karenanya peran rakyat dalam pendanaan ekspansi wajib terus ditingkatkan dengan menumbuhkan kesadaran rakyat terkait keharusan mereka untuk melunasi pajak. Berlandaskan peneliti di atas maka peneliti mampu menyatakan bahwasanya pajak ialah pungutan wajib masyarakat pada kas pemerintahan berlandaskan Perundang-Undangan (yang bersifat mendesak) dengan tidak ada umpak balik dengan langsung yang dipergunakan untuk melunasi pembelanjaan umum negara bagi kesejahteraan masyarakat.

Satu dari jenis perpajakan yang disebut di Indonesia saat ini ialah Pajak Pendapatan (PPh). PPh ialah pajak yang dikenai pada orang individu ataupun lembaga atas pendapatan yang diperoleh ataupun didapati dalam sebuah tahun pajak. Pendapatan yang dituju mampu berbentuk laba usaha, gaji, honorarium, hadiah serta lainnya (Pajakku.com). Selaku sumber perolehan yang utama, maka pajak wajib diolah dengan baik supaya perolehan mampu dioptimalkan. Dalam penyelenggaraannya peraturan perpajakan wajib disupport dengan mutu administrasi pajak yang bermutu (Kanwil DJP, 2019). Maka peneliti menyatakan PPh ialah bea yang dikenai pada subjek pajak yang diperoleh dalam satu tahun mampu berbentuk gaji, bayaran,

honorarium, tunjangan serta pelunasan lain agar mampu mencukupi keharusan perpajakan, WP wajib mengerti sistem pungutan pajak secara umum. Sistem pungutan pajak pada PPh Pasal 21 biasanya mempergunakan *withholding system*. Dimana sistem ini mempunyai kewenangan dalam menetapkan besaran pajak yang wajib dilunasi oleh WP. Jadi WP tidak butuh untuk pergi ke Kantor Layanan Pajak (KPP) setempat untuk melunasi pajak itu. Dengan sistem ini, tiap pemberi kerja sebelum melunasi pendapatan pada pekerja, penyelenggara aktivitas ataupun penyelenggara jasa wajib untuk mengkalkulasi, menyetorkannya ke kas pemerintahan dan melaporkannya.

Di dalam Perundang-Undangan Nomor 7 Tahun 2021 terkait PPh menghadapi perubahan serta diperbaharui. Perubahan ini membagikan efek signifikan pada penghitungan PPh Pasal 21 yang wajib diaplikasikan oleh industri serta tenaga kerja. PPh Pasal 21 ialah pajak yang dipotong dari pendapatan pekerja oleh pemberi kerja. Penghitungannya dilandasi pada pendapatan kotor pekerja dalam satu bulan dikurangkan dengan pengurangan yang sudah ditentukan, seperti tunjangan keluarga serta kesehatan. Biaya PPh Pasal 21 berlainan bergantung pada besaran pendapatan serta status pernikahan pekerja. Sesudah penghitungan PPh Pasal 21 dilaksanakan, pemberi kerja wajib menyetor pajak itu ke kantor pajak selaras dengan jadwal yang ditetapkan. Disamping itu, pemberi kerja pula wajib melapor pajak yang dipotong dari pendapatan pekerja itu dalam SPT Masa PPh Pasal 21 yang wajib diberikan pada DJP tiap bulan ataupun selaras dengan jadwal yang berlaku. Pelaporan ini mencakup rincian pendapatan pekerja, total pajak yang dipotong serta informasi lain yang dibutuhkan. Disamping itu, pemberi kerja juga wajib membagikan bukti potong PPh Pasal 21 pada pekerja tiap kali melaksanakan potongan pajak. Bukti potong ini berisi informasi seperti nama serta NPWP pemberi kerja, nama serta NPWP pekerja, besaran pendapatan kotor, total pajak yang dipotong, dan informasi lain yang relevan. Pekerja memerlukan bukti potong ini untuk kebutuhan laporan pajak individu mereka di SPT Tahunan. Dalam melaksanakan penghitungan PPh Pasal 21 atas pendapatan para pekerjanya ada banyak varian penghitungan mengingat total tenaga kerja yang relatif banyak. Disamping itu, tingkat pendapatan, kedudukan ataupun kelompok, dan status tenaga kerja yang berlainan mampu memungkinkan berlangsungnya kesalahan ataupun kekeliruan dalam melangsungkan penghitungan, potongan, penyetoran serta laporan PPh Pasal 21.

Dalam melaksanakan penghitungan pajak ada rujukan pada kebijakan perpajakan selaku mana harusnya. Penghitungan PPh pasal 21 dilaksanakan dengan

rujukan pada kebijakan perpajakan ataupun Perundang-Undangan nomor 7 tahun 2021. Perihal berikut dilaksanakan supaya dalam melaksanakan penghitungan PPh oleh wajib pajak (WP) tidak memunculkan kesalahan maupun penyimpangan dari kebijakan perpajakan untuk menghindari hukuman yang hendak didapati wajib pajak (WP). Ketaatan wajib pajak (WP) dalam melangsungkan keharusan perpajakannya diinginkan mampu berkembang yang ditandakan dengan kesadaran wajib pajak (WP) untuk melapor Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap, jelas, serta tepat waktu. Peran dan rakyat dalam mencukupi keharusan perpajakannya selaras dengan ketentuan perpajakan amat diinginkan pemerintahan tetapi kenyataannya masih banyak rakyat yang seharusnya sudah mendaftarkan diri selaku wajib pajak (WP), tetapi masih ditemui wajib pajak (WP) yang belum mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Total SPT Tahunan tahun 2023 yang diperoleh dari semua wajib pajak (WP) sejumlah 13.178.812 SPT. Dari total itu didapati rasio ketaatan pemberian SPT Tahunan tahun 2023 sebanyak 67,78% dengan perkembangan sebanyak 1,61% disanding kurun waktu yang serupa tahun lalu (Pajak.go.id). Makin tinggi tingkat kelengkapan serta kejelasan dalam mengisi kebenaran dalam mengkalkulasi pajak terhutang, kesesuaian menyeter pajak dan memberikan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu, maka perihal berikut membuktikan makin tinggi pula tingkat ketaatan Wajib Pajak dalam melangsungkan serta mencukupi keharusan perpajakan.

Pada riset terkait implementasi PPh pasal 21 pada ketaatan wajib pajak (WP) yang sudah dilaksanakan sejumlah peneliti. Kawuluan *et al.* (2021) menyatakan bahwasanya dalam prosedur penghitungan, potongan, penyeteroran serta laporan PPh pasal 21 sudah selaras. Tetapi peneliti Lutfia & Lubis (2021) menyatakan bahwasanya penghitungan, laporan serta penyeteroran ada kesalahan lantaran data tidak selaras. Peneliti terkait ketaatan wajib pajak (WP) sudah dilaksanakan sejumlah peneliti. Sitindaon (2024) menyatakan bahwasanya tingkat ketaatan wajib pajak (WP) orang individu punya pengaruh secara positif serta signifikan pada perolehan PPh pasal 21.

Maka berlandaskan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, peneliti tertarik untuk melaksanakan riset lebih lanjut dengan judul yakni **“Evaluasi Penghitungan, Penyeteroran, Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada PT XYZ Tahun 2022-2023”**

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan penjabaran latar belakang di atas maka perumusan masalah dari riset ini ialah:

1. Apakah perhitungan PPh Pasal 21 pada PT XYZ tahun 2022-2023 telah selaras dengan kebijakan perpajakan yang berlaku di Indonesia?
2. Apakah mekanisme penyetoran PPh Pasal 21 pada PT XYZ tahun 2022-2023 sudah disetorkan tepat waktu?
3. Apakah mekanisme laporan PPh Pasal 21 pada PT XYZ 2022-2023 sudah dilaporkan tepat waktu?
4. Apakah PT XYZ tahun 2022-2023 sudah taat dalam perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21?

1.3 Ruang Lingkup

Dalam riset ini peneliti akan memfokuskan pada industri PT XYZ tahun 2022-2023 yang punya tujuan untuk mengevaluasi hubungan antara perhitungan, penyetoran serta laporan Pajak Pendapatan Pasal 21 selaku variabel independen (X) dengan tingkat ketaatan wajib pajak (WP) selaku variabel dependen (Y).

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk menemukan apakah perhitungan PPh Pasal 21 pada PT XYZ tahun 2022 - 2023 selaras dengan kebijakan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk menemukan apakah mekanisme penyetoran PPh Pasal 21 pada PT XYZ tahun 2022 - 2023 dilaksanakan tepat waktu.
3. Untuk menemukan apakah mekanisme laporan PPh Pasal 21 pada PT XYZ tahun 2022 - 2023 dilaksanakan tepat waktu.
4. Untuk menemukan apakah PT XYZ tahun 2022 - 2023 sudah taat dalam melaksanakan perhitungan, penyetoran serta laporan PPh Pasal 21.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi Peneliti, mampu menambah wawasan disektor perpajakan serta satu darinya syarat mendapati gelar Sarjana.
- b. Pihak akademisi, membagikan wawasan terkait PPh Pasal 21 bagi pihak-pihak yang mau memperdalam sektor perpajakan.

2. Manfaat Praktis

Hasil riset ini diinginkan mampu membagikan sumbangsih serta masukan bagi industri dalam mengerti penghitungan, penyetoran serta laporan PPh Pasal 21 pada ketaatan WP.

